



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 988 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 466 TAHUN 2021
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI BANGGA
KENCANA PADA PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Mutasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen, maka untuk adanya kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi bangga kencana, dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 466 Tahun 2021 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Bangga Kencana pada Program Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2021;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 465 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinator Pengelola Biaya Operasional Keluarga Berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 465 Tahun 2021 tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Biaya Operasional Keluarga Berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 pada lampirannya, sehingga susunan narasumber sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI BIREUEN



MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 558 TAHUN 2021
TANGGAL 12 JULI 2021

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI BANGGA
KENCANA PADA PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN | BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|------------|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen | Narasumber | 400,000 | |
| 2 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen | Narasumber | 300,000 | |
| 3 | Kasie Fasilitasi Pelayanan dan Peningkatan Kesertaan KB Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen | Narasumber | 300,000 | |

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI